



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2016/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Jenis Kelamin perempuan, umur 43 tahun, tempat/tgl. lahir Tebesaya/31-12-1972, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di Kota Denpasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk seumur hidup NIK 5171371127XXXXX, dalam hal ini diwakili oleh :

I WAYAN KIRIM, SH; dan KADEK ARIES

KRISNAMURTI,SH; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 Reg.No.:836/Daf/2016, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan:

TERGUGAT, Tempat/tgl. lahir Bunutin/10-04-1973, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat, Kota Denpasar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk seumur hidup NIK 51710110047XXXXX, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 9 Mei 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Mei 2016 dengan Register, Nomor 314/Pdt.G/2016/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 16 Januari 1998, dengan TERGUGAT (TERGUGAT) berkedudukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan tanggal 10 Oktober 2000 telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.140/III/2000 tanggal 10 Oktober 2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- 2 Bahwa sebagai wujud cinta kasih antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan tersebut telah dikeruniai seorang anak laki-laki, bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 2 September 1998 di Tabanan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3952/IST/2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 29 Desember 2000;**
 - 3 Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, ditempat kediaman Penggugat beralamat di Kota Denpasar, dimana Penggugat mengambil pekerjaan sampingan menjahit pakaian, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Tukang bangunan;
 - 4 Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu, pada tahun 2001 dimana anak Penggugat baru berusia 3 (tiga) tahun, mulai timbul riak-riak kecil dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau terbuka dan juga tidak jujur dalam hal penghasilan dari pekerjaan Tergugat sebagai tukang bangunan, tidak pernah memberikan kepada Penggugat dan bahkan menjelaskan saja tidak jujur selalu berbelit-belit;
 - 5 Bahwa Penggugat selalu bersikap mengalah dimana untuk biaya kebutuhan rumah tangga selalu dipikul dan dibebankan kepada Penggugat dan bahkan Tergugat juga sedikit memaksa masih minta lagi biaya untuk kebutuhannya kepada Penggugat dengan berbagai dalih pinjam dulu, tetapi ketika Penggugat menanyakan mana hasil Tergugat dari kerja tukang bangunan, Tergugat marah-marah berkata kasar yang sifatnya menghina Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran yang apabila didengar tetangga sangat memalukan;
 - 6 Bahwa dengan sikap Penggugat selalu mengalah, diharapkan Tergugat menjadi sadar dan mengerti akan tanggung jawab sebagai Kepala Rumah tangga, tetapi kenyataannya Tergugat pada hari-hari berikutnya sikap Tergugat semakin menjadi-jadi berutal dan kasar serta sering menghina Penggugat dengan berkata dalam bahasa Bali “ Nyai bungut gen, yen nyai bisa ngeliak, cang jauh lebih bisa, de macem-macem “ karena Penggugat diperlakukan seperti itu, terpaksa Penggugat pisah tempat tidur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id pada suatu hari dalam tahun 2008, Tergugat memaksa minta uang kepada Penggugat, ketika Penggugat tidak memberikan dengan alasan tidak punya, lalu Tergugat mengamuk mengambil balok dipukulkan kearah Penggugat, tetapi tidak kena karena dengan cepat Penggugat menghindar, lalu Tergugat mengambil sandal dipukulkan kepala Penggugat dan ditempelkan kemulut Penggugat;
- 8 Bahwa pada suatu hari masih dalam tahun 2008, saat itu hari Penampahan Galungan juga gara-gara masalah uang untuk hari Raya Galungan terjadi lagi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat saat itu Tergugat mengancam dengan sebilah pisau mau membunuh Penggugat, sehingga Penggugat ketakutan sekali, untung kehadiran anak yang membuat situasi reda saat itu sehingga Tergugat tidak jadi menyerang Penggugat;
- 9 Bahwa setelah itu pada hari-hari berikutnya Tergugat menjadi marah lagi ketika Penggugat tidak bisa memenuhi keinginannya dan mengatakan Penggugat tidak berguna, tidak menghasilkan apa-apa dan menyuruh supaya Penggugat bekerja yang mendatangkan hasil, akhirnya terpaksa Penggugat pada bulan Pebruari 2009 mengikuti pelatihan dari Agen untuk bisa kerja di Luar Negeri, karena sudah tidak tahan diomelan terus dan diperlakukan kasar oleh Tergugat;
- 10 Bahwa kemudian atas persetujuan Tergugat pada tanggal 30 September 2009 Penggugat berangkat ke Taiwan bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan gaji selama Penggugat bekerja disana, semuanya dikirim ke rekening Tergugat untuk kepentingan rumah tangga dan biaya sekolah anak satu-satunya. Tetapi ketika Penggugat minta kepada Tergugat supaya dikirimkan slip penerimaan, tidak pernah dipenuhi Tergugat;
- 11 Bahwa kemudian pada bulan Januari 2012, Penggugat cuti pulang ke Bali untuk bertemu keluarga dan ketika Penggugat tanyakan kepada Tergugat uang-uang yang selama ini dikirim kepada Tergugat digunakan untuk apa saja, yang dijawab Tergugat digunakan untuk beli sapi di kampung dan setelah Penggugat cek tidak ada dibelikan sapi, sehingga lagi terjadi percetakan dan pertengkaran yang berkepanjangan;
- 12 Bahwa karena Tergugat sama sekali tidak ada perubahan dan ternyata untuk kebutuhan biologis Tergugat bersikap dingin serta acuh, akhirnya Penggugat terpaksa balik lagi berangkat ke Taiwan dan Tergugatpun tidak keberatan sama sekali;
- 13 Bahwa kemudian pada tanggal 9 Mei 2013 Penggugat pindah kerja ke Canada bekerja sebagai Worker di Panti jompo menjaga orang-orang tua lanjut usia sampai sekarang. Mengenai gaji tetap Penggugat kirim kerekening Tergugat untuk biaya anak sekolah dan kebutuhan rumah tangga;

Hal 3 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 314/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16 Maret 2016 Penggugat pulang ke Bali karena kangen

sama anak dan suami, tetapi ternyata setelah ketemu dengan Tergugat tetap seperti sebelumnya bersikap acuh, tidak jujur dan ketika Penggugat pancing dengan mengatakan Penggugat mau cerai saja, langsung disambut dengan kata-kata “ silahkan saja, itu lebih baik dan saya siap tanda tangan surat apa saja untuk cerai. Karena demikian sikapnya Tergugat dan setelah mendapat dukungan dari anak juga, maka Penggugat merasa sudah tidak ada gunanya lagi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, karena tujuan perkawinan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin tercapai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena terus menerus terjadi pertengkaran dan selisih paham;

- 15 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan didasari oleh undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga beralasan hukum untuk mengajukan gugatan ini agar perkawinan antara Penggugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 16 Januari 1998, dengan TERGUGAT (TERGUGAT) berkedudukan sebagai Purusa dan pada tanggal 10 Oktober 2000 telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.140/III/2000 tanggal 10 Oktober 2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dinyatakan putus karena Perceraian;

Maka berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Pimpinan Sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan memeriksa dan mengadili gugatan ini, serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu di Kecamatan Marga pada tanggal 16 Januari 1998, dengan TERGUGAT (Tergugat) berkedudukan sebagai Purusa dan pada tanggal 10 Oktober 2000 telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.140/III/2000 tanggal 10 Oktober 2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, adalah SAH dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan atau dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
- 4 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.
Atau : Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas, sedang pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berturut-turut tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tidak bisa ditempuh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 140/III/2000, tertanggal 10 Oktober 2000, selanjutnya diberi tanda P.2;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3925/IST/2000, tertanggal 29 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda P.3;
- 4 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5171012110070622, tertanggal 08 September 2009, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah diberimeterai yang cukup;

Hal 5 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 314/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-2 : SAKSI PENGGUGAT 1.-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi dengan Penggugat sebagai ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah kakak kandung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah kawin secara sah menurut Agama Hindu di Kecamatan Marga pada tanggal 10 Oktober 2000;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut dikaruniai satu orang anak laki-laki diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tabanan pada tanggal 2 September 1998;
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut pada Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh, dididik serta biaya hidup ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering bertengkar/cekcok;
- Bahwa saksi sering melihat mereka cekcok/tengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat selalu bersikap kasar bahwa Penggugat pernah dipukul;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena dikasi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

1 Saksi-2 : SAKSI PENGGUGAT:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah kawin secara sah menurut Agama Hindu di Kecamatan Marga pada tanggal 10 Oktober 2000;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut dikaruniai satu orang anak laki-laki diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tabanan pada tanggal 2 September 1998;
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Anak Penggugat dan Tergugat ikut pada Tergugat;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh, dididik serta biaya hidup ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering bertengkar/cekcok;
- Bahwa saksi sering melihat mereka cekcok/tengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat selalu bersikap kasar bahwa Penggugat pernah dipukul;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena dikasi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi tidak ada keterangan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan, pula tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya di persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum maka tergugat dinyatakan “**Tidak Hadir**”;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal **149 RBg** menyatakan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan **tanpa kehadirannya (verstek)** kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan penggugat dalam perkara ini mempunyai dasar hukum atau beralasan Majelis Hakim akan pertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal 7 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 314/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perceraian dinyatakan mempunyai dasar hukum atau beralasan apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain bahwa perkawinan yang diajukan perceraianya adalah sebuah perkawinan yang sah, dan alasan-alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan harus pula alasan yang memiliki dasar hukum, dan selanjutnya juga terhadap Pengadilan yang akan mengadili harus yang memiliki **kewenangan (kompetensi)** untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 s/d P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI PENGUGAT 1 dan SAKSI PENGUGAT 2 terungkap fakta bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Tabanan pada tanggal 16 Januari 1998, sehingga dengan demikian perkawinan penggugat dan tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4a, P.4b dan P.4c dihubungkan dengan keterangan saksi I Gusti Ayu Made Andriani dan Mualim, terungkap bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah mempunyai tiga orang anak, sehingga dengan demikian anak-anak yang dilahirkan adalah sah dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah karena adanya percekocokan/pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah diusahakan untuk berdamai namun tetap tidak berhasil, alasan mana sudah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sehingga dengan demikian alasan gugatan Penggugat karena adanya percekocokan dalam rumah tangga sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara perceraian telah ditentukan secara khusus dalam pasal 63 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana bagi orang yang beragama Islam gugatan perceraianya diajukan ke Pengadilan Agama sedangkan bagi yang beragama lainnya (Kristen, Hindu, Budha, dll.) diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh penggugat dan tergugat adalah agama Katolik, sehingga dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka gugatan penggugat dalam perkara ini secara formalitas telah berdasar hukum dan memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus yang menyebabkan penggugat melakukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya haruslah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi I Gusti Ayu Made Andriani dan Mualim terungkap fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, diantara Penggugat dan Tergugat terjadi cecok secara terus menerus dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja dan tempat tidur sejak satu tahun yang lalu, dengan demikian petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bisa membina kembali kehidupan rumah tangga seperti sediakala guna mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dikendaki oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana terurai diatas dan demi kepentingan kedua belah pihak penggugat dan tergugat, maka satu-satunya jalan terbaik yang ditempuh untuk mengatasi kemelut kehidupan rumah tangga mereka adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, selanjutnya berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;;

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 314/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi I Gusti Ayu Made Andriani dan

Mualim yang menerangkan bahwa anak-anaknya masih dibawah umur, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam asuhan Penggugat, namun demikian kepada Tergugat diberikan hak sewaktu-waktu untuk menengok atau memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya dan karenanya petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat seluruhnya dengan perbaikan redaksional, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Mengingat pasal 149 RBg. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat pasal 149 RBg. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum **“Tidak Hadir”**;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
- 3 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu di Kecamatan Marga pada tanggal 16 Januari 1998, dengan TERGUGAT (Tergugat) berkedudukan sebagai Purusa dan pada tanggal 10 Oktober 2000 telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.140/III/2000 tanggal 10 Oktober 2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, adalah SAH dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini sebesar Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : RABU, TANGGAL 1 JUNI 2016, oleh kami : ACHMAD PETEN SILI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI, SH. dan I.G.N. PARTHA BHARGAWA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Pengguga dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. DJAELANI, SH.-

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.-

I GST. NGR.PARTHA BHARGAWA,SH.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Hal 11 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 314/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran gugatan----- : Rp. 30.000,-
- Proses ----- : Rp. 50.000,-
- Panggilan ----- : Rp. 705.000,-
- Redaksi putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Meterai putusan ----- : Rp. 6.000,-
- PNBPN relaas panggilan----- : Rp. 10.000,-

Jumlah ----- : Rp. 476.000,-

(Delapan ratus enam ribu rupiah);

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 1 JUNI 2016, Nomor 314/Pdt.G/2016/PN Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Juni 2016.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untu menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 1 JUNI 2016, Nomor 314/Pdt.G/2016/PN Dps. telah lampau sehingg putusan tersebut sejak tanggal 24 Juni 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I Ketut Sulendra, SH.-

NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 314/Pdt/G/2016/PN.Dps. tertanggal 1 JUNI 2016 Diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat (**I WAYAN KIRIM, SH.;**) pada tanggal 28 Juni 2016, dengan perincian biaya :

- biaya meterai.	Rp. 6.000,-
- biaya upah tulis	Rp. 4.200,-
- Legalisasi <u>tanda tangan</u>	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp.20.200,-</u>

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

Hal 13 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 314/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I KETUTSULENDRA, SH.-

NIP.:19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 31 Maret 2015, Nomor 885/Pdt.G/2015/PN Dps. Diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat MILA TAYEB SEDANA,SH. pada tanggal 2 Mei 2016, dengan perincian biaya :

- Meterai putusan. Rp. 3.900,-
- Upah tulis. Rp. 3.600,-
- Legalisasi. Rp.10.000,-

Jumlah. Rp.17.500,-

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum **“Tidak Hadir”**;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
- 3 Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Karangasem Akta Perkawinan Nomor: No, 5107-KW-23112015-0031 pada tanggal dua puluh Tiga November tahun dua ribu tiga adalah sah dan putus karena Perceraian;
- 4 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dalam tenggan waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan;
 - 1 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak yaitu:

- 1 Seorang anak perempuan bernama ANASTASIA AMOROTTI, lahir pada tanggal 28 Agustus 2000 di Bari, Italia;
- 2 Seorang anak perempuan bernama JOYCE GIORGIA AMOROTTI, lahir pada tanggal 06 September 2004 di Bari, Italia;
- 3 Seorang anak laki-laki bernama LUIS MIGUEL AMOROTTI, lahir pada tanggal 30 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 di Denpasar dan telah difatarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 04 Januari 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 03/Um.DB/2007;

5

6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 15 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 314/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)